

**ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DAN BERBASIS GENDER (KSBG) YANG DILAKUKAN OLEH BAWAHAN (DITINJAU DARI PUTUSAN ICC NO. ICC-01/05-01/08 DALAM KASUS PROSECUTOR V. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO).**

**Bella Kurnia Putri**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail : bellakurniaputri@student.uns.ac.id

***Abstract***

*This study examines the legal argument of the doctrine of command responsibility in relation to sexual and gender based crimes in the light of the case of Prosecutor v. Jean Pierre Bemba Gombo (NO. ICC-01/05-01/08). To achieve such aim, the author analyzed the ICC Trial Chamber and Appeals Chamber judgements of the Gombo's cases and was using a statutory, case, and conceptual approaches. The author argues that the Trial Chamber judgement to sentence Gombo with 18 years of prison based on command responsibility under article 28 (a) of the Rome Statute is legally in compliance with international criminal law in which Gombo's actions have fulfilled all the elements of command responsibility. The Trial Chamber's judgement was also in line with international norms applicable in other areas of international law, such as international humanitarian law and international human rights law which prohibit any form of sexual violence. However, the Appeals Chamber's judgement to acquit Gombo from all charges was rather controversial as there was a change of standard of review and a different view of the "necessary and reasonable measure" as one of the elements required in crimes relates to command responsibility.*

***Keywords:*** *Command Responsibility, Sexual Violence, Gender-based Crime, International Criminal Law, Bemba Gombo*

**A. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup membentuk kelompok sosial. Dalam kelompok sosial ini, kerap terjadi perubahan sosial yang menimbulkan masalah sosial. Masalah ini timbul karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Salah

satu masalah sosial yang timbul adalah kriminalitas atau kejahatan yang menjadi ancaman bagi salah satu hak asasi manusia, yaitu rasa aman untuk menjalani kehidupan (Putra A.D, 2018:18). Salah satu kejahatan yang telah ada sejak awal peradaban manusia adalah kejahatan perang, Peperangan dapat terjadi dalam suatu negara maupun antarnegara dan menghasilkan efek

kehancuran yang tidak terelakkan. Efek kehancuran yang pasti terjadi dalam perang ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk merusak hingga menghancurkan berbagai macam objek ataupun material milik lawan (Sitanggang, 2013:14).

Oppenheim mendeskripsikan perang sebagai perselisihan antara dua atau lebih negara, melalui angkatan bersenjata mereka, untuk tujuan saling mengalahkan dan memaksakan kondisi perdamaian seperti yang diinginkan pemenang (Haryomataram, 2002:1).

Dalam sejarah panjangnya, perang berhubungan dengan masyarakat internasional. Peperangan antar suku sampai dengan perang modern memiliki aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan dan perjanjian dari pihak yang terlibat dalam perang. Beberapa pelanggaran yang terjadi dalam peperangan dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional, salah satunya dapat berupa perusakan barang-barang bersejarah. Tindak pidana internasional ini mengawali dibentuknya hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, sumbernya adalah dari hukum internasional, yaitu hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan

internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum (Cryer, 2019:6).

Dalam hukum pidana internasional terdapat prinsip-prinsip yang menurut penulis menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salah satu prinsip yang menarik adalah prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Prinsip ini mengkriminalisasi kegagalan atasan untuk mencegah atau menghukum kejahatan yang dilakukan bawahan. Prinsip pertanggungjawaban komando ini dapat dilihat pada pasal 86 *Additional Protocol I of Geneva Convention 1977* tentang *Failure to Act* dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (“Statuta Roma”) yaitu pada pasal 28 tentang tanggung jawab komandan dan atasan lainnya. Dalam pasal 28 Statuta Roma terdapat tiga (3) unsur penting yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah seorang perwira atau komandan bertanggungjawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya (Siswanto, 2015:270).

1. Adanya hubungan atasan-bawahan dalam kasus terjadinya tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Ini dapat ditunjukkan

- dengan bukti-bukti yang jelas, saksi, dokumen, dan lain sebagainya;
2. Atasan mengetahui atau diduga patut mengetahui adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahan;
  3. Komandan atau atasan gagal untuk mencegah atau menindak (menghukum) pelaku kejahatan tersebut atau menyerahkannya pada pihak yang berwenang

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban komando adalah kasus *Prosecutor v. Jean Pierre Bemba Gombo*. Pada 21 Maret 2016, *International Criminal Court*/Mahkamah Pidana Internasional (“ICC”) menghukum Jean-Pierre Bemba Gombo, seorang politisi Kongo, atas kejahatan terhadap kemanusiaan (pemeriksaan dan pembunuhan) dan kejahatan perang (pemeriksaan, pembunuhan, dan penjarahan). ICC menjatuhkan hukuman pertamanya untuk kekerasan seksual. Gombo didakwa berdasarkan pasal 28 Statuta Roma, yang mengkodifikasikan doktrin tanggung jawab komando. Khususnya, atasan yang gagal mencegah bawahannya melakukan kejahatan internasional atau gagal menghukum mereka setelah kejadian itu, akan dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Secara khusus, ICC memutuskan Gombo, pemimpin *Mouvement de liberation du Congo* (“MLC”), bertanggung jawab berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma atas kejahatan yang dilakukan oleh tentara MLC di Republik Afrika Tengah dan dihukum 18 tahun penjara (ICC, 2019).

Hukuman yang dijatuhkan oleh ICC terhadap Gombo merupakan hukuman pertama yang dijatuhkan oleh ICC dengan berdasarkan tanggung jawab komando, dan keputusan itu dipuji karena memperjelas tugas atasan untuk mencegah dan menghukum kejahatan seksual yang diperbuat oleh bawahannya. Namun, pada 2018, mayoritas hakim anggota dari *ICC Appeals Chamber* membebaskan Gombo dari semua tuduhan. Meskipun ICC mengakui bahwa tindakan kekerasan seksual telah dilakukan oleh pasukan MLC, mayoritas hakim anggota pada *Appeals Chamber* berpendapat bahwa tindakan ini tidak dapat dikaitkan dengan Gombo karena dirinya telah mengambil “semua tindakan yang diperlukan dan layak dalam menanggapi kejahatan MLC” (De Vos, 2016).

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan ICC dalam menjatuhkan hukuman dan

menitikberatkan kejahatan seksual dan berbasis gender dalam kasus ini serta menganalisis putusan terkait kasus *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Putusan *THE PROSECUTOR V. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO/ICC-01/05-01/08***

#### **a. Pertimbangan *Trial Chamber* terkait Kejahatan Seksual dan Berbasis Gender**

Dalam putusan ICC No. ICC-01/05-01/08 Gombo mendapat dua dakwaan yang terkait dengan kejahatan seksual dan berbasis gender, yaitu dakwaan permerkosaan sebagai kejahatan perang dan pemerkosaan sebagai kejahatan atas kemanusiaan (pasal 7(1)(G) dan 8(2)(E)(VI) Statuta Roma). Majelis hakim

dalam *Trial Chamber* membahas pemerkosaan sebagai kejahatan perang dan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam bagian yang sama, karena hanya elemen kontekstualnya yang berbeda (*Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2016:98*).

Setelah menetapkan hukum dan fakta dalam kasus yang berlaku, majelis hakim dalam *Trial Chamber* menganalisis di bawah *Elements of Crimes* dan *Mode of Liability charged* (cara pertanggungjawaban yang dibebankan), dan menemukan penemuan hukum berikut:

1. Dalam putusan *Pre Trial Chamber*, majelis menemukan bahwa ada bukti yang memadai bahwa tentara MLC melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perkosaan sebagai bagian dari serangan meluas yang ditujukan terhadap penduduk sipil di CAR pada waktu sekitar 26 Oktober 2002 sampai 15 Maret 2003 dan bahwa tentara MLC melakukan kejahatan perang berupa pemerkosaan yang terjadi dalam konteks dan dalam kaitan dengan konflik bersenjata bukan berkarakter internasional (*Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2009:160*).

2. *Trial Chamber* menemukan temuan terkait pengidentifikasian pelaku yaitu; pelaku adalah orang dari kelompok yang sama dan memiliki karakteristik identitas yang sama dengan tentara MLC yang membunuh warga sipil. Adanya interaksi berulang antara korban dan saksi dengan tentara MLC membuat mereka dapat mengidentifikasi pelaku sebagai “Banyamulengués” atau MLC. Adanya gerakan pasukan dan kehadiran MLC di lokasi yang relevan pada saat kejahatan, bahasa dan seragam pelaku, tindakan pelaku sesuai dengan bukti modus operandi MLC dan motif umumnya dalam menargetkan penduduk sipil serta saksi yang mengatakan bahwa tentara tersebut dikirim oleh “Papa Bemba” (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2016:634). Mengingat faktor-faktor di atas, maka *Trial Chamber* menyatakan tanpa keraguan bahwa pelaku dari tindakan yang diidentifikasi di atas adalah tentara MLC.
3. Akhirnya, sehubungan dengan masing-masing tindakan yang diidentifikasi di atas, dengan mempertimbangkan keadaan peristiwa, majelis menemukan tanpa keraguan bahwa para pelaku dengan sengaja melakukan penyerangan secara seksual pada para korban.
4. Oleh karena itu, dengan mencatat temuan-temuan tentang elemen kontekstual kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, *Trial Chamber* menyatakan tanpa keraguan bahwa tentara MLC telah melakukan pemerkosaan sebagai kejahatan perang dan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di CAR pada waktu sekitar 26 Oktober 2002 dan 15 Maret 2003 (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2016:638).
  - b. Pertimbangan *Trial Chamber* terkait pertanggungjawaban komando  

Pertanggungjawaban komando mengacu pada meminta atasan militer atau sipil bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka. Bentuk unik dari tanggung jawab pidana individual ini berasal dari tugas seorang komandan untuk memastikan tentara mereka menghormati aturan hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata (Williamson, 2008:303). Penuntutan atas dasar ini menunjukkan bahwa seorang komandan tidak akan dapat lepas dari tanggung jawab atas tindakan

yang dilakukan oleh tentara yang berada di bawah komando dan kendali efektifnya (Vetter, 2003:23). Pasal 28(a) Statuta Roma mengatur tanggung jawab komandan militer dan orang-orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer. Setelah menelaah bukti-bukti yang ada, majelis hakim dalam *Trial Chamber* menemukan bahwa ada cukup bukti untuk membangun alasan yang kuat untuk percaya bahwa, pada sekitar 26 Oktober 2002 hingga 15 Maret 2003;

- (i) Pasukan MLC melakukan kejahatan yang termasuk di dalam yurisdiksi pengadilan ICC
- (ii) Gombo secara efektif bertindak sebagai komandan militer dan memiliki wewenang dan kendali yang efektif atas pasukan MLC di CAR;
- (iii) Gombo tahu bahwa pasukan MLC sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pembunuhan dan pemerkosaan dan kejahatan perang pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan di CAR;
- (iv) Gombo gagal untuk mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan dan layak dalam kepemimpinannya untuk mencegah atau menekan pelaksanaan kejahatan oleh pasukan MLC di CAR atau melaporkan kejahatan tersebut

kepada pihak berwajib untuk diinvestigasi dan diadili ;

- (v) Kejahatan yang terjadi merupakan akibat dari kegagalan Gombo dalam “melakukan kontrol dengan benar” atas pasukan MLC

Dengan temuan-temuan dalam *Trial Chamber*, Gombo telah memenuhi unsur pertanggungjawaban komando dalam pasal 28 Statuta Roma.

## 2. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan *Appeals Chamber***

Pada tanggal 8 Juni 2018, *Appeals Chamber* dari ICC mengeluarkan putusan atas sidang banding kasus Jean-Pierre Bemba Gombo terhadap vonis hukumannya pada *Trial Chamber III*. Dengan keputusan mayoritas dalam *Appeals Chamber* (diputuskan 3 dari 5 hakim anggota), Gombo menjadi terdakwa pertama dalam ICC yang putusannya dibatalkan secara penuh (Powderly, 2018:1). Pihak Gombo mengajukan 6 alasan banding; (i) bahwa ada “*mistrial*” atau ada kesalahan dalam peradilan; (ii) bahwa vonis yang dijatuhkan melebihi dakwaan; (iii) bahwa Gombo tidak bertanggungjawab sebagai atasan; (iv) bahwa unsur-unsur kontekstual yang ada

belum diterapkan; (v) bahwa *Trial Chamber* keliru dalam pendekatannya dalam identifikasi bukti; dan (vi) bahwa kesalahan prosedural lainnya membatalkan vonis (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2018:29).

Mayoritas hakim dalam *Appeals Chamber* hanya mempertimbangkan alasan kedua dan ketiga. Hakim berpandangan bahwa alasan kedua dan ketiga akan sangat menentukan hasil dari banding. Mengingat adanya dugaan kesalahan dalam putusan *Trial Chamber*, mayoritas hakim dari *Appeals Chamber* memiliki kekhawatiran terhadap temuan *Trial Chamber* mengenai *effective control* dan *actual knowledge* dari kejahatan yang dilakukan tentara MLC di CAR telah membatasi penilaian hakim mengenai kegagalan Gombo dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan layak (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2018:32).

a. Alasan kedua: Vonis yang dijatuhkan melebihi dakwaan

Dalam proses konfirmasi, penuntut umum mendaftarkan sejumlah dugaan tindak pidana melalui ungkapan seperti “termasuk” atau “termasuk tetapi tidak terbatas pada”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa daftar ini belum lengkap. Kemudian, majelis dalam *Pre-Trial*

*Chamber* mengkonfirmasi tuduhan secara luas. Selanjutnya, jaksa memberikan keterangan tentang tindak pidana perorangan yang belum disebutkan secara tegas dalam *Document Containing the Charges and the Confirmation Decision*. Majelis melalui *Trial Chamber* kemudian menghukum Gombo sehubungan dengan sejumlah tindakan tersebut (Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement), 2018:15).

Dalam banding, Gombo menuduh bahwa “Hampir 2/3 dari *underlying acts* yang divonis kepadanya tidak dimasukkan atau tidak dimasukkan secara benar dalam dokumen amandemen yang berisi dakwaan dan berada diluar cakupan dakwaan”. Gombo menegaskan bahwa *Trial Chamber* telah melakukan kesalahan hukum dengan mengacu pada tindakan yang disebutkan di atas untuk pemberian vonis (Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement), 2018:16).

*Appeals Chamber* menganggap bahwa tindak pidana yang ditambahkan oleh penuntut umum setelah adanya *Confirmation Decision* dengan cara penambahan dalam dokumen pelengkap tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari “fakta dan keadaan yang disebutkan dalam dakwaan” dalam kaitan dengan pasal 74 (2)

Statuta Roma. Hal ini dikarenakan penuntut umum telah merumuskan dakwaan pada tingkat yang cukup rinci untuk keperluan ketentuan tersebut. Dengan alasan tersebut, maka menambahkan setiap tindak pidana tambahan akan memerlukan adanya amandemen dakwaan sesuai dalam pasal 61 (9) Statuta Roma. Maka dari itu, dengan alasan diatas, Gombo tidak dapat dihukum atas kejahatan tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada tindakan kejahatan yang diajukan oleh para korban (*Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement)*, 2018:21).

Oleh karena itu, majelis dalam *Appeals Chamber* mengabulkan alasan banding ini dan menemukan bahwa *Trial Chamber* telah melakukan kesalahan dalam memvonis Gombo atas tindakan yang tidak masuk dalam “fakta dan keadaan yang disebutkan dalam dakwaan”. Hal ini berarti bahwa jumlah dari kejahatan yang seharusnya dihukumkan kepada Gombo adalah 1 pembunuhan, pemerkosaan terhadap 20 orang, dan 5 aksi penjarahan (*Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement)*, 2018:22).

b. Alasan ketiga: Pertanggungjawaban Komando; Gombo telah mengambil

langkah-langkah yang diperlukan dan layak (*necessary and reasonable measures*)

Dalam alasan ketiga, Gombo berargumen bahwa *Trial Chamber* melakukan kekeliruan dalam temuannya bahwa Gombo gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan layak dalam mencegah ataupun menekan kejahatan yang dilakukan oleh pasukan MLC dan melaporkan kejahatan itu kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini, pihak Gombo mengajukan; 1. Bahwa *Trial Chamber* gagal dalam menerapkan standar hukum yang tepat, 2. Bahwa majelis menyalahgunakan batasan yurisdiksi dan kompetensi MLC untuk melakukan penyelidikan, 3. Bahwa majelis mengabaikan fakta bahwa Gombo telah meminta perdana menteri CAR untuk menyelidiki tuduhan kejahatan tersebut, 4. Bahwa majelis melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan pertimbangan yang tidak relevan, dan 5. Bahwa temuan *Trial Chamber* mengenai tindakan yang perlu dan masuk akal adalah tidak masuk akal dikarenakan Majelis salah memasukkan bukti dan mengabaikan bukti yang relevan (*Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement)*, 2018:23).



Mayoritas hakim dalam *Appeals Chamber*, telah mendeteksi adanya beberapa kekeliruan serius mengenai penilaian tentang tindakan yang perlu dan layak yang dilakukan oleh Gombo, diantaranya;

1. Majelis *Appeals Chamber* menemukan bahwa *Trial Chamber* melakukan kekeliruan dengan gagal memahami dengan baik keterbatasan yang dihadapi Gombo dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan sebagai komandan jarak jauh yang mengirim pasukan ke negara asing (*Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement)*, 2018:25).
2. *Appeals Chamber* menemukan bahwa *Trial Chamber* melakukan kekeliruan karena tidak menanggapi argumen Gombo bahwa ia telah mengirim surat kepada otoritas CAR. Temuan *Trial Chamber* bahwa Gombo tidak mengambil tindakan yang perlu dan layak sebagian didasarkan pada temuan bahwa Gombo tidak berusaha untuk melaporkan tuduhan kejahatan tersebut kepada otoritas CAR. *Trial Chamber* membuat temuan ini tanpa mempertimbangkan secara tegas argument Gombo bahwa ia telah melakukan usaha untuk melaporkan

tuduhan kejahatan yang ada (*Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement)*, 2018:26).

3. *Trial Chamber* keliru dalam menentukan bahwa motif yang dikaitkan dengan Gombo, yaitu motif untuk menjaga reputasi pasukannya, telah menghalangi Gombo untuk mengambil tindakan yang perlu dan layak dengan itikad baik. Majelis dalam *Appeals Chamber* berpendapat bahwa motif tersebut tidak secara intrinsik membuat tindakan yang telah diambil oleh Gombo menjadi kurang diperlukan dan kurang masuk akal dalam mencegah dan menekan kejahatan yang terjadi (*Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement)*, 2018:27).
4. *Trial Chamber* keliru dengan menyalahkan Gombo atas fakta bahwa tindakan yang dia perintahkan dilaksanakan dengan buruk atau mencapai hasil yang terbatas. Majelis berpendapat bahwa *Trial Chamber* gagal untuk menyadari bahwa tindakan yang diambil oleh seorang komandan tidak dapat disalahkan hanya karena adanya kekurangan dalam pelaksanaannya (*Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals*

- Judgement), 2018:28).
5. *Trial Chamber* keliru dalam temuannya bahwa Gombo gagal untuk mengupayakan pejabat MLC lainnya untuk sepenuhnya menginvestigasi dan menghukum kejahatan yang dituduhkan. Temuan ini bertentangan dengan temuan sebelumnya bahwa beberapa komandan MLC menjalankan beberapa otoritas disiplin di lapangan (Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement), 2018:29).
  6. *Trial Chamber* keliru karena mendasarkan temuannya atas tindakan yang diperlukan dan layak pada seluruh kejahatan yang diduga dilakukan oleh MLC, sedangkan dari kejahatan yang dituduhkan kepadanya, hanya sebagian kecil saja yang terbukti. Temuan bahwa kurangnya tindakan yang dilakukan oleh seorang komandan untuk mencegah dan menekan suatu kejahatan yang meluas tidak berarti bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh komandan ini juga tidak cukup untuk mencegah atau menekan angka kejahatan yang lebih sedikit, spesifiknya, pada kejahatan yang divonisikan kepada komandan tersebut (Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement), 2018:30).
  7. *Trial Chamber* keliru dalam mempertimbangkan bahwa pemindahan pasukan MLC adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Gombo. Tidak ada dokumen yang memberikan pemberitahuan pada Gombo bahwa tindakan pemindahan pasukan untuk meminimalisir kontak dengan penduduk sipil secara khusus dikatakan sebagai sebuah tindakan yang perlu dan masuk akal yang seharusnya diambil oleh Gombo (Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement), 2018:31).
  8. *Appeals Chamber* menemukan bahwa kesalahan-kesalahan ini memiliki dampak material pada temuan *Trial Chamber* bahwa Gombo gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal. Dengan demikian, Majelis menemukan kesimpulan *Trial Chamber* bahwa Gombo gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal, secara material dipengaruhi oleh kesalahan. Oleh karena itu, Gombo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban komando berdasarkan pasal 28 atas kejahatan yang dilakukan oleh

pasukan MLC selama operasi CAR (Prosecutor v. Gombo (Summary of Appeals Judgement), 2018:32).

### 3. Analisis hukum terkait pertimbangan majelis hakim Mahkamah Pidana Internasional dalam putusan ICC No. ICC-01/05-01/08

#### a. Analisis putusan *Trial Chamber*

Sebagaimana fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan pertimbangan majelis hakim ICC dalam *Trial Chamber* yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, maka dari pertimbangan majelis hakim tersebut, dapat dianalisis hal-hal berikut;

Pertama, unsur “kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan harus dilakukan dengan penggunaan pasukan”. Unsur ini otomatis terpenuhi dengan fakta adanya pasukan ALC dari MLC.

Kedua, unsur “adanya hubungan komando antara komandan dengan bawahan yang melakukan kejahatan”. Dalam hal pertanggungjawaban komando, hal utama yang harus terpenuhi yakni adanya unsur yang membuktikan bahwa seseorang tersebut dinyatakan memiliki hubungan dan tanggung jawab komando. Menurut ICC, hubungan komando yang dimaksud dalam

hal ini yakni adanya hubungan yang mengikat antara atasan dan bawahan dalam lingkungan militer saat mereka menjalankan tugasnya di medan perang. Gombo terbukti telah memenuhi unsur ini dibuktikan dengan fakta bahwa Gombo merupakan presiden dari MLC dan merupakan komandan/panglima tertinggi dari ALC yang merupakan cabang militer dari MLC. Gombo juga terbukti memiliki fungsi dan wewenang yang luas terhadap organisasi internal, dan mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan di ALC dan MLC.

Ketiga, unsur “adanya komando atau pengawasan efektif dari komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan”. Berkaitan dengan hal ini, ICC berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengawasan efektif dari komandan merupakan perwujudan dari hubungan atasan dan pasukan baik secara *de facto* ataupun *de jure* (Stiel, 2017:279). Gombo terbukti telah memenuhi unsur ini dibuktikan dengan fakta bahwa:

- (i) Gombo merupakan presiden dari MLC dan merupakan panglima tertinggi ALC. Setiap komandan unit ataupun pasukan dibawah pimpinan Gombo dalam menjalankan tugas di lapangan selalu memberikan informasi, laporan, serta meminta izin kepada Gombo

sebelum melakukan suatu tindakan. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti mengenai "sistem *phonie*", yakni jaringan transmisi radio yang digunakan selain telepon satelit, *Thuraya* dan telepon seluler untuk memelihara komunikasi antara mereka di lapangan dan dalam sistem komando. Hal inilah yang kemudian dapat memastikan bahwa Gombo memberikan pengawasan yang efektif kepada pasukan MLC dan ALC di lapangan.

- (ii) Gombo memiliki wewenang untuk menentukan orientasi politik umum serta mengambil setiap keputusan seperti menetapkan anggota dari dewan politik dan militernya, ia juga memiliki wewenang untuk mempromosikan atau memberhentikan setiap anggota dari MLC dan ALC.
- (iii) Gombo memiliki wewenang untuk mendistribusikan senjata dan amunisi yang ada dalam pasukan serta memiliki wewenang dalam mengatur sumber dana dan keuangan pada MLC dan ALC.
- (iv) Gombo diakui oleh pasukannya sebagai presiden mereka. Gombo sering terlihat mengenakan pakaian militer sambil membawa tongkat

komandonya atau "*swagger stick*", yang mana hal ini dapat diartikan bahwa Gombo adalah seseorang yang mewakili ideologi gerakan pasukan di bawahnya dan diwujudkan melalui penampilannya kepada publik.

Keempat, unsur "komandan mengetahui atau disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan". Berkaitan dengan unsur ini, Gombo telah memenuhi unsur ini terbukti dengan fakta bahwa; Gombo yang dalam hal ini berkedudukan sebagai presiden MLC dan panglima tertinggi di ALC mempunyai wewenang dan otoritas untuk membuat keputusan militer seperti memulai operasi militer, memerintahkan operasi militer, memerintahkan unit-unit pasukan di lapangan untuk menyerang atau maju ke suatu lokasi tertentu. Gombo juga dapat mengikuti perkembangan operasi secara ketat. Dari hal ini inilah dapat diketahui bahwa Gombo setidaknya mengetahui pasukannya akan ataupun telah melakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi, Gombo mengetahui tahap-tahap konflik yang sedang terjadi termasuk tentang situasi

pertempuran, posisi pasukan, situasi politik, dan dugaan kejahatan melalui informan intelijen baik dari tentara maupun warga sipil. Hal ini berarti bahwa Gombo tau semua tindakan yang akan atau mengarah pada kejahatan dalam perang.

Kelima, unsur “komandan militer tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan”. Yang dimaksud dengan komandan gagal mengambil langkah yang diperlukan dan layak adalah suatu keadaan ketika seorang komandan telah mengambil langkah yang diperlukan dan layak namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak tercapai. Sedangkan pengertian dari istilah “mencegah atau menekan perbuatan” menurut ICC yakni menjaga agar tidak terjadi sesuatu atau mengembalikan seperti semula atau mencegah agar tidak bergerak maju (*hinder*) atau menghentikan ketika terjadi (*impede*). Berkaitan dengan ini, Gombo terbukti memenuhi unsur ini dengan adanya fakta yang muncul di persidangan bahwa Gombo telah gagal mencegah atau menindak kejahatan tersebut, diperkuat dengan adanya

bukti dari sejumlah korban dari tindak pidana kejahatan tersebut sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Fakta bahwa Gombo merupakan komandan yang memiliki kontrol dan pengawasan yang efektif, membuat Gombo semestinya memiliki kemampuan material untuk mencegah atau menekan pasukan yang melakukan kejahatan tersebut ataupun mengajukan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang. Pada dasarnya kewajiban untuk menghukum atau mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku diajukan ke pengadilan untuk menghindari kekebalan hukum dan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Kewajiban ini muncul setelah pasukan di bawah pimpinannya melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 28(a) Statuta Roma, kasus Gombo ini telah terbukti memenuhi kelima unsur sebagaimana dijelaskan, sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tentang tanggung jawab komando dalam Kodifikasi Hukum Perancis 1439, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Pasal 28(a) Statuta Roma maka Gombo memiliki tanggung jawab terhadap pasukan yang dipimpinnya dan keputusan *Trial Chamber* untuk menjatuhkan hukuman pada Gombo

berdasarkan pertanggungjawaban komando sudah tepat. Putusan *Trial Chamber* untuk memberi hukuman pada Bemba juga mendapatkan respon positif dikarenakan setelah hampir 4 tahun persidangan dan proses pembuktian dari 77 orang saksi dan 733 bukti dokumentasi, pada akhirnya Gombo mendapatkan hukuman.

Selain itu, putusan hakim *Trial Chamber* untuk menghukum Gombo dengan hukuman 18 tahun penjara telah sejalan dengan bidang hukum internasional lainnya seperti hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Hukum humaniter internasional melarang terjadinya kekerasan seksual, terhadap musuh, penduduk sipil, anggota angkatan bersenjata dan orang-orang yang menyertainya, tawanan perang, selama konflik bersenjata internasional, dan, atas orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran selama konflik bersenjata non-internasional (Sellers, 2007:19). Hukum HAM internasional melarang adanya penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam serta tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk tujuan pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, dan larangan diskriminasi (Gaggioli, 2014:537).

#### **b. Analisis putusan *Appeals Chamber***

Keputusan *Appeals Chamber* untuk membatalkan vonis Gombo atas dua alasan banding dianggap sebagai putusan yang kontroversial. Putusan majelis sangat menyimpang dari putusan *Trial Chamber III* dan dianggap tidak memberikan kontribusi positif bagi yurisprudensi hukum pidana internasional terutama untuk kasus-kasus terkait kejahatan seksual dan berbasis gender (Musakuzi, 2020:10). Dari fakta-fakta dan pertimbangan hakim dalam *Appeals Chamber* sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, maka ada 2 hal penting yang dapat dianalisis dalam pertimbangan hakim untuk putusan *Appeals Chamber*;

1. Adanya perubahan *Standard Of Review* (standar pertimbangan atas perbuatan pelaku)

Dalam proses *appraisal review* oleh *Appeals Chamber*, mayoritas majelis hakim *Appeals Chamber* memutuskan untuk memodifikasi *standard of review* yang akan digunakan. Standar yang sebelumnya adalah bahwa “*Appeals Chamber* hanya akan ikut campur jika penilaian *Trial Chamber* terhadap fakta-fakta pengadilan sama sekali tidak masuk akal”. Sedangkan standar baru yang digunakan pada *Appeals Chamber* adalah bahwa “*Appeals Chamber* dapat ikut

campur dalam temuan fakta dari pengadilan tingkat pertama kapanpun kegagalan untuk ikut campur tersebut dapat menyebabkan kesalahan hukum” dan mengharuskan untuk melakukannya ketika *Appeals Chamber* “mampu mengidentifikasi temuan yang secara wajar dapat diragukan” (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2018:40).

Pada saat yang sama, mayoritas hakim dari *Appeals Chamber* menolak untuk "menilai bukti *de novo*", yang berarti bahwa meskipun majelis *Appeals Chamber* kurang menyetujui penilaian bukti, majelis tidak akan menilai lagi semua bukti dalam catatan (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2018:42). Oleh karena itu, dengan mengandalkan tinjauan terbatasnya terhadap bukti, mayoritas hakim dalam *Appeals Chamber* tidak setuju dengan analisis bukti yang dilakukan oleh *Trial Chamber*, dan membebaskan Gombo dari semua tuduhan.

*Standard of review* yang baru dimodifikasi ini memberikan *Appeals Chamber* keleluasaan yang lebih luas untuk mencampuri temuan-temuan dari *Trial Chamber*. Mayoritas majelis hakim pada *Appeals Chamber* juga tidak menyebutkan otoritas hukum/peraturan-peraturan yang mendukung modifikasi ini (Sadat, 2018:1). *Standard of review* baru ini memiliki implikasi khusus terhadap penuntutan

konflik terkait kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual cenderung membutuhkan kajian komprehensif atas bukti-bukti yang ditemukan. Hal ini karena pada kasus kekerasan seksual, sangat jarang bahwa pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya diperintahkan secara eksplisit sehingga tuduhan adanya kekerasan seksual ini harus dikonfirmasi melalui keseluruhan bukti yang ada (Susana, 2018:622).

## 2. *Necessary and Reasonable Measures (Tindakan-tindakan yang perlu dan layak)*

Mayoritas majelis hakim dalam *Appeals Chamber* berpendapat bahwa *Trial Chamber* gagal mempertimbangkan status Gombo sebagai komandan jarak jauh. Selama konflik berlangsung, Gombo lebih banyak menghabiskan waktunya di Kongo, dan sesekali melakukan kunjungan ke CAR (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) 2016:707). Oleh karena itu, mayoritas majelis *Appeals Chamber* menganggap Gombo memiliki keterbatasan dalam tindakan yang dapat diambilnya untuk mencegah, menekan, dan menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh pasukannya di negara lain. Majelis berpendapat bahwa Gombo mungkin mengalami kesulitan secara logistik. Pendapat majelis ini seakan menyiratkan bahwa seorang komandan jarak

jauh memiliki standar tanggung jawab yang lebih rendah daripada seorang komandan lapangan (Sadat, 2019:358).

Pendekatan yang diambil oleh *Appeals Chamber* ini dianggap dapat membuka jalan bagi komandan militer untuk melarikan diri dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah otoritas, komando dan kontrol mereka yang efektif. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh *Appeals Chamber*, hal itu mensyaratkan bahwa segera setelah seseorang yang adalah seorang komandan atau seorang atasan, dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka cukup jauh dari lokasi pertempuran, pengadilan dapat menyimpulkan bahwa terdakwa tidak dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan dan layak untuk mencegah atau menekan kejahatan. Faktor pembebasan ini sangat dipertanyakan terutama mengingat teknologi yang tersedia pada saat kejahatan dilakukan (Musakuzi, 2020:11).

Dengan kemajuan teknologi saat ini dan di masa depan, untuk menjalankan otoritas yang efektif tidak harus berarti seorang komandan atau seorang atasan harus berada di zona perang aktif untuk dianggap memiliki otoritas, kendali atau komando yang efektif atas pasukan. Temuan dari *Trial Chamber III* juga menemukan adanya sistem

komunikasi “sistem phonie” yang digunakan oleh Gombo yang memungkinkan ia melakukan komunikasi jarak jauh. Menerima faktor pembebasan ini berarti bahwa Pasal 28 hanya berlaku untuk komandan militer yang hadir di medan perang, karena semua orang yang tidak hadir di zona perang sebenarnya hanya dapat membuktikan bahwa mereka memiliki “kesulitan logistik” (Foka Taffo, 2018:1).

Penafsiran *Appeals Chamber* terhadap Pasal 28(a) Statuta Roma dalam pembebasan Gombo dianggap meringankan beban komandan dan atasan. Keputusan tersebut tidak hanya mengikis fondasi doktrin tanggung jawab komando, tetapi juga aspirasi masyarakat, sebagaimana yang disuarakan dalam pembukaan Statuta Roma “bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan begitu saja” (Statuta Roma, 1998).

Meskipun sebagian besar dari tindakan yang dijelaskan dalam dakwaan dan telah terbukti dengan tanpa keraguan adalah tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, namun tidak banyak bahasan dari mayoritas hakim *Appeals Chamber* yang khusus membahas apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh Gombo dimaksudkan untuk mengatasi tuduhan kekerasan seksual



yang dilakukan oleh bawahannya. Pertimbangan mayoritas hakim dari *Appeals Chamber* dalam putusan ini beresiko untuk meningkatkan impunitas terhadap pelaku kejahatan seksual dan berbasis gender (Susana, 2018:630).

Melihat sikap ICC terhadap kejahatan berbasis gender, putusan mayoritas majelis hakim dalam *Appeals Chamber* jelas bertentangan dengan interpretasi dan tujuan dari standard yang dikeluarkan oleh ICC terkait dengan sikap ICC terhadap kejahatan berbasis gender. Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional yang melarang adanya kekerasan berbasis gender dalam kondisi damai maupun konflik, dan hukum hak asasi manusia yang melarang adanya kekerasan seksual (Gaggioli, 2015:511). Larangan pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya merupakan salah satu bidang di mana hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia, dan hukum pidana internasional berjalan searah, saling melengkapi dan memperkuat.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan *pertanggungjawaban* komando yang dijatuhkan pada Jean Pierre Bemba Gombo dan pertimbangan hakim serta analisis atas

putusan ICC NO. ICC-01/05-01/08.

1. Dalam *Trial Chamber*, Gombo dikenakan pertanggungjawaban atas berdasarkan pasal 28 (a) Statuta Roma dan mendapat dua dakwaan yang terkait dengan kejahatan seksual dan berbasis gender, yaitu dakwaan pemerkosaan sebagai kejahatan perang dan pemerkosaan sebagai kejahatan atas kemanusiaan (pasal 7(1)(G) dan 8(2)(E)(VI) Statuta Roma). Berdasarkan bukti-bukti temuan yang ada, pasukan MLC terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 7(1)(G) dan 8(2)(E)(VI) Statuta Roma. Majelis kemudian menganggap Gombo sebagai presiden dari MLC dan panglima dari ALC telah memenuhi unsur dari pertanggungjawaban komando yaitu;
  - a. Gombo merupakan seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer;
  - b. Gombo mempunyai komando dan kendali yang efektif, atau wewenang dan kendali yang efektif, atas pasukan yang melakukan kejahatan;
  - c. Gombo mengetahui, atau karena keadaan pada saat itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan

atau akan melakukan kejahatan tersebut; d. Gombo gagal untuk mengambil semua tindakan yang dianggap diperlukan dan layak dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan; dan e. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pasukan MLC merupakan akibat dari kegagalan Gombo untuk melakukan kontrol yang sepatutnya atas mereka. Gombo kemudian menerima vonis 18 tahun penjara. Keputusan yang dikeluarkan oleh *Trial Chamber* ini menuai respon baik karena setelah hampir 4 tahun persidangan dan proses pembuktian dari 77 orang saksi dan 733 bukti dokumentasi, pada akhirnya Gombo mendapatkan hukuman. Putusan ini juga telah sejalan dengan bidang hukum internasional lain yang melarang adanya kekerasan seksual.

2. Sedangkan dalam *Appeals Chamber*, 3 dari 2 majelis hakim setuju untuk membebaskan Gombo dari semua tuduhan. Majelis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan pada Gombo melebihi dakwaan seharusnya

dikarenakan berdasarkan penemuan majelis *Appeals Chamber*, yang seharusnya dihukumkan kepada Gombo adalah 1 pembunuhan, pemerkosaan terhadap 20 orang, dan 5 aksi penjarahan. majelis juga berpendapat bahwa Gombo tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban komando karena Gombo dianggap telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan layak dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh pasukan MLC. Putusan *Appeals Chamber* yang sangat bertentangan dengan putusan *Trial Chamber* dianggap kontroversial dikarenakan adanya perubahan *standard of review* yang digunakan, adanya perbedaan pandangan tentang “*necessary and reasonable measure*”, serta kurangnya bahasan *Appeals Chamber* yang khusus mengarah pada kekerasan seksual beresiko untuk meningkatkan impunitas terhadap pelaku kejahatan seksual dan berbasis gender. Putusan *Appeals Chamber* bertentangan dengan interpretasi dan tujuan dari standard yang dikeluarkan oleh ICC terkait dengan sikap ICC terhadap kejahatan berbasis gender dan tidak sesuai dengan Hukum Humaniter

Internasional yang melarang adanya kekerasan berbasis gender dalam kondisi damai maupun konflik

#### **SARAN**

ICC dalam penjatuhan hukumannya harus lebih tegas dan memperketat unsur-unsur dalam pertanggungjawaban komando. Terutama tentang “*necessary and reasonable measure*” yang masih

dapat ditemukan celahnya dan dimanfaatkan oleh terdakwa dikarenakan kurangnya tinjauan bukti yang lebih lanjut oleh pengadilan. ICC juga seharusnya lebih memperhatikan keadilan bagi para korban yang selama ini telah berjuang untuk mendapatkan keadilan dan restorasi atas tindakan yang dilakukan oleh MLC.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kasus

- Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08-424). Pre-Trial Chamber II. 15 Juni 2009
- Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08). Trial Chamber III. 21 Maret 2016
- Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08). Appeals Chamber. 8 Juni 2018
- Prosecutor v. Gombo. Summary of Trial Chamber III's Decision of June 2016, Pursuant to Article 76 of the Statute in the case of The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08.

### Buku

- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure (4th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haryomataram. (2002). *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Gaggioli Gloria. (2015). *Sexual violence in armed conflict*. International Review of the Red Cross. ICRC.
- Siswanto Arie. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi
- Michael Stiel, Carl-Friedrich Stuckenberg dan Mark Klamberg. 2017. *Commentary on the Law of the International Criminal Court*. Brussels: TOAEP.

### Jurnal

- Putra A.D., Martha, G.S., Fikram, M. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied. Politeknik Statistika STIS*. <https://jurnal.uns.ac.id/ijas/article/view/41917/29754>
- ICC. (2019). *Case Information Sheet on the situation in the CAR*. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/BembaEng.pdf>
- Williamson, (2008). Some considerations on command responsibility and criminal liability. *International Review of the Red Cross*. [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-870\\_williamson.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-870_williamson.pdf)
- Vetter. 2000. Command Responsibility of Non- Military Superiors in the International Criminal Court (ICC), *Yale Journal of International Law*. Yale University. <https://openyls.law.yale.edu/handle/20.500.13051/6406?show=full>
- Joseph Powderly. 2018. Introductory Note To Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo: Judgment On The Appeal Of Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo Against Trial Chamber III's Judgment Pursuant To Article 74 Of The Statute. *International legal material*. <https://www.jstor.org/stable/26556970>
- Musakuzi Mwika. 2020. The Doctrine of Command and Superior Responsibility. University of Lusaka. [https://www.academia.edu/45672902/The\\_Doctrine\\_of\\_Command\\_and\\_Superior\\_R](https://www.academia.edu/45672902/The_Doctrine_of_Command_and_Superior_R)

## esponsibility

SaCouto Susana, Patricia. 2018. *The Bemba Appeals Chamber Judgment: Impunity for Sexual and Gender-Based Crimes?*. William & Mary Bill Of Rights Journal Vol. 27:599.

<https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1881&context=wmborj>

Sadat, L. N. (2019). *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*. *American Journal of International Law*, 113(2). <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/prosecutor-v-jeanpierre-bemba-gombo/28C4F98095812E950711FB18A4E68916>

Sellers Patricia. 2007. *The Prosecution of Sexual Violence In Conflict: The Importance Of Human Rights as Means of Interpretation*. Women's Human Rights and Gender Unit (WRGU).

[https://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper\\_Prosecution\\_of\\_Sexual\\_Violence.pdf](https://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf)

## **Internet**

Dieneke De Vos. 2016. <https://ilg2.org/2016/03/21/icc-issues-landmark-judgment-bemba-convicted-as-commander-in-chief-for-sexual-violence-crimes-part-12/>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 12.23

Leila N. Sadat, *Fiddling While Rome Burns? The Appeals Chamber's Curious Decision in Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, *EJIL:Talk!*, 12 Juni 2018 (<https://www.ejiltalk.org/author/leilansadat/>), diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 14.22

Foka Taffo, 2018. <https://www.accord.org.za/conflict-trends/analysis-of-jean-pierre-bembas-acquittal-by-the-international-criminal-court/> diakses pada 3 Juni 2022 pukul 15.34 WIB

## **Konvensi dan perundang-undangan**

ICC. Rome Statute. 1998